



BUPATI ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

JASA / SEWA PEMAKAIAN PERALATAN PERTANIAN MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang di maksud;
 - c. bahwa Jasa / sewa Pemakaian Peralatan Pertanian Milik Daerah merupakan salah satu pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Jasa / sewa Pemakaian Peralatan Pertanian Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Negara Nomor 3848);
 4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 4258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 4258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 4258);

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 804 / KPTS / OT. 210 / 12 / 1995 tentang Pedoman Tata Laksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi Pertanian
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Prosedur Penetapan Produk - produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Penyusunan dan Materi muatan Produk - produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk - bentuk Produk Hukum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk - produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Representif Kebijakan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

M E M U T U S K A N

etapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
JASA / SEWA PEMAKAIAN PERALATAN PERTANIAN MILIK
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

alam Peralatan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Bupati adalah Bupati Rote Ndao

Jasa usaha adalah jasa yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

ALISTAN adalah Alat dan Mesin Pertanian

Alat dan Mesin Pertanian adalah sumber daya yang melipat gandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya, sekaligus menunjukkan spesialisasi jenis usaha manusia tersebut seperti :

- Traktor untuk pengolahan tanah/kegiatan Pra Panen
 - Power Thresher untuk perontokan padi atau kegiatan Pasca Panen
- Produktivitas adalah hasil usaha pertanian yang diperoleh per satuan hektar

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian peralatan pertanian milik Daerah ditentukan berdasarkan :

jenis alat, luas olah dan jumlah padi yang dirontok satuan blek.

Biaya total penyediaan jasa yang meliputi : investasi, tenaga operator, tenaga teknis, suku cadang dan bahan bakar minyak serta biaya administrasi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif jasa/sewa yang didasarkan pada :
 - 1.1. Pelayanan/membantu masyarakat petani dengan tarif dibawah yang berlaku secara umum dan saat ditetapkan Perda ini besar tarif adalah :
 - a. Traktor untuk pengolahan tanah basah tarifnya Rp. 350.000,- per hektar atau Rp. 3.500 per are, atau berupa gabah 30 blek per hektar.
 - b. Traktor untuk mengolah tanah kering tarifnya Rp. 400.000,- per hektar atau Rp. 4.000 per are, atau berupa gabah 35 blek per hektar.
 - 1.2. Kepada masyarakat pengusaha baik perorangan yang berbadan hukum penetapan tarif besarnya sama dengan tarif usaha petani/ masyarakat.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini perlu mempertimbangkan komponen - komponen sebagai berikut :
 - a. Biaya investasi
 - b. Biaya penyusutan
 - c. Biaya tenaga operator
 - d. Biaya tenaga teknis
 - e. Biaya suku cadang
 - f. Biaya BBM (minyak dan olie)
 - g. Biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
- (3) Tarif sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini dapat ditetapkan oleh Bupati setiap akhir tahun atau 2 (dua) tahun sekali dengan persetujuan DPRD.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian tidak dapat diborongkan.
- (2) Jasa/sewa peralatan pertanian dipungut berdasarkan penetapan pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO).

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian harus dilakukan secara tunai berupa uang rupiah atau berupa gabah setelah panen yaitu :
 - a. Jasa/sewa Hand Traktor untuk pengelolaan tanah basah
 - * Berupa Rupiah yaitu Rp. 350.000,- per hectar
 - * Berupa Gabah yaitu 30 blek per hektar.
 - b. Jasa/sewa Traktor Medium untuk pengelolaan tanah kering
 - * Berupa Rupiah yaitu Rp. 400.000,- per hectar
 - * Berupa Gabah yaitu 35 blek per hektar.

- c. Jasa/sewa Traktor untuk pengolahan tanah bagi masyarakat pengusaha
 - * Berupa Rupiah yaitu Rp. 400.000,- per hektar untuk tanah basah dan Rp. 450.000,- per hektar untuk lahan kering.
- d. Jasa /Sewa Power Thresher untuk perontokan padi bagi petani/pengusaha
 - * Berupa Rupiah yaitu Rp. 20.000,- per 15 blek hasil rontokan padi
 - * Berupa Gabah yaitu 1 blek per 15 blek hasil rontokan padi.
- e. Jasa /Sewa Power Thresher untuk rontokan padi bagi masyarakat Pengusaha
 - * Berupa Rupiah yaitu Rp. 20.000,- per 10 blek hasil rontokan padi.

Pembayaran tunai melalui petugas pertanian yang ditunjuk dan sudah harus di sektor ke Pemegang Kas pada Dinas Pertanian dan Kehutanan selambat – lambatnya 1 x 24 jam. Petugas pertanian yang ditunjuk untuk menerima hasil pembayaran baik berupa uang atau gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 11

Pembayaran jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 12

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan jasa / sewa pemakaian peralatan pertanian berdasarkan laporan / telaahan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan bila terjadi Puso (gagal panen / panen sebagian) yang hanya diakibatkan oleh karena iklim / kekeringan atau bencana alam banjir.

Tata cara pemberian pengurangan, kekeringan dan pembebasan jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan atas persetujuan Bupati sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- 1). Dalam hal petani pemakai /pengguna jasa peralatan pertanian yang tidak membayar jasa /pertanian dikenakan sanksi tidak dilayani lagi permintaan pemakaian peralatan pertanian, dan jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian yang belum membayar, tetap harus ditagih dan membayarkannya.
- 2). Dalam hal masyarakat pengusaha baik perorangan maupun organisasi yang berbadan hukum yang tidak membayar jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20% (dua persen) setiap bulan dari jumlah jasa/sewa pemakaian peralatan. Yang terutang atau kurang membayar tetap ditagih dan harus membayarkannya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- 1). Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan jasa/sewa atas penggunaan peralatan pertanian milik Daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala sub. Dinas pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.
- 2). Pembinaan dan pengawasan pengolahan barang Daerah secara teknis administrasi dilaksanakan oleh dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang bertanggung jawab atas barang dan kekayaan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pengguna jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian yang terutang.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 16

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain seperti melakukan penyidikan terhadap alat bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
- Penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan Daerah berupa peralatan pertanian yang telah disewakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku selama menggunakan alat dan mesin pertanian dimaksud.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Jasa / Sewa Pemakaian Peralatan Pertanian Milik Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
pada tanggal 16 Juni 2004


BUPATI ROTE NDAO,
Christian Nehemia Dillak
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Undangkan di Ba'a,
pada tanggal 18 Juni 2004

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO


Markus Dominggus Welkis
MARKUS DOMINGGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR 023 SERI E NOMOR 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

JASA / SEWA PEMAKAIAN PERALATAN PERTANIAN MILIK DAERAH

Umum.

Pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu melakukan penataan sumber – sumber penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang – undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Jasa / Sewa Pemakaian Peralatan Pertanian Milik Daerah

Pasal demi pasal

Pasal 1 sampai dengan pasal 19 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 026

NO	JENIS BUKTI PUNGUTAN	JUMLAH RANGKAP (WARNA)	UKURAN (cm ²)	TARIF PUNGUTAN (Rp)	KETERANGAN
1	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	3	4	5	6
1	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	60/kg	1. Kopra
2	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	50/kg	2. Kelapa dalam
3	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	30/buah	3. Kelapa hybrida
4	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	150/kg	4. Jambu mete
5	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	60/kg	5. Kakao
6	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	300/kg	6. Pisang iris kering
7	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	150/kg	7. Pinang buah
8	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	150/kg	8. Sirih buah
9	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	150/kg	9. Jahe/alia
10	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	60/kg	10. Kunyit
11	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	100/kg	11. Asam bersih
12	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	50/kg	12. Asam biji
13	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	90/kg	13. Serat kapuk bersih
14	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	90/kg	14. Gula lempeng/gula merah
15	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	50/kg	15. Gula air
16	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	100/kg	16. Kayu manis
17	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	100/liter	17. Minyak kelapa
18	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	750/kg	18. Tembaku
19	A. Retribusi izin Pengambilan dan pengeluaran Hasil Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	750/kg	19. Adas
B.	B. Bibit Tanaman Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	90/anakan	1. Kelapa dalam
	B. Bibit Tanaman Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	150/anakan	2. Kelapa hybrida
	B. Bibit Tanaman Perkebunan :	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	50/anakan	3. Jambu mete

25. Shear/bank				
26. bibit bakau	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	25/batang	
27. Bibit gamalina	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	40/batang	
28. Bibit jati lokal	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	1.000/kg	
29. Benih jati	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	25/batang	
30. Bibit mahoni	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	1.000/kg	
31. Benih mahoni	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	50/batang	
32. Bibit cendana	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	1.500/kg	
33. Benih cendana	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	250/kg	
34. Bibit jati unggul	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)		
Retribusi Izin Pengeluaran Hasil Pertanian :				
A. Bibit Tanaman Pangan :				
1. Manga gathing	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	150/anakan	
2. Manga lokal	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	50/anakan	
3. Pembuatan gathing	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	300/anakan	
4. Pembuatan lokal	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	75/anakan	
5. Sawo lokal	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	150/anakan	
6. Melinjo	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	75/anakan	
7. Nangka	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	75/anakan	
8. Jeruk gathing	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	150/anakan	
9. Jeruk lokal	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	50/anakan	
10. Jambu bangkok	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	75/anakan	
11. Jambu air dan sejenis	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	75/anakan	
12. Salak	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	75/anakan	
13. Pisang	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	300/anakan	
B. Benih Jenis Tanaman Pangan :				
1. Benih padi	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	150/kg	
2. Benih jagung	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	175/kg	
3. Benih kacang hijau	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	175/kg	
4. Kacang tanah	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	300/kg	
5. Kacang buncis	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	300/kg	
6. Kacang panjang	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	450/kg	
7. Cabai	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	350/kg	
8. Tomat	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)	400/kg	
9. Terung	2 (putih, kuning)	(11 x 21,5)		

III.

500/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	
400/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	10. Sayur kol/kubis
350/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	11. Pitsai
200/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	12. Sawi
250/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	13. Bawang merah
250/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	14. Bawang putih
500/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	15. Kentang
500/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	16. Wortel
500/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	17. Ketimun
350/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	18. Semangka
350/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	19. Bayam
200/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	20. Pepaya
75/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	C. Konsumsi Jenis Tanaman Pangan
75/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	1. Beras
75/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	2. Padigabah
175/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	3. Jagung
175/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	4. Kacang hijau
150/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	5. Kacang tanah
300/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	6. Kacang buncis
100/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	7. Kacang panjang
100/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	8. Cabai
150/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	9. Tomat
100/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	10. Terung
175/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	11. Sayur kol/kubis
100/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	12. Pitsai
150/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	13. Sawi
225/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	14. Bawang merah
150/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	15. Bawang putih
150/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	16. Kentang
100/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	17. Wortel
150/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	18. Ketimun
75/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	19. Semangka
75/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	20. Bayam
225/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	21. Pepaya
75/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	22. Melinjo
150/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	23. Mangga
150/kg	(11 x 21,5)	2 (putih, kuning)	24. Nangka

CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH

BUPATI ROTE NDAO



	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jambu 2. Jeruk 3. Sawo 4. Salak 5. Sitkaya 	<p>2 (putih, kuning) 2 (putih, kuning) 2 (putih, kuning) 2 (putih, kuning) 2 (putih, kuning)</p>	<p>(11 x 21,5) (11 x 21,5) (11 x 21,5) (11 x 21,5) (11 x 21,5)</p>	<p>75/kg 75/kg 150/kg 150/kg 300/kg 75/kg</p>
--	---	--	--	--